



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau
e-mail: disdikkabsekadau@gmail.com

SEKADAU

Kode Pos 79582

**SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SD NEGERI 03 TANJUNG**

Nomor : 425/ 1073 /Disdik.01

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Paulus Ugang, S.AP, MM
N I P : 19710204 199303 1 008
Pangkat / Golongan Ruang : Pembina Tk. I / IV b
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
Alamat Instansi : Jl. Merdeka Timur Km. 09 Kompleks Pemda Sekadau

Dengan ini menyatakan bahwa :

N a m a Sekolah : SD Negeri 03 Tanjung
Tahun Berdiri : 1961
Status Bangunan : Milik Pemerintah
Alamat Instansi : Desa Tanjung

Memang benar Sekolah tersebut berdiri tahun 1961 berada di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau dan sampai saat ini dokumen Surat Keputusan Ijin Operasional sudah tidak ada di Sekolah.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekadau, 26 Juli 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau,

PAULUS UGANG, S.AP, MM

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19710204 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Merdeka Timur KM. 9 Kantor Terpadu Telp. (0564) 2042075
Fax. (0564)2042075 Kode Pos 78582 Sekadau

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 14.12/644/051./DPMPTSPTK-IMB.T/2021

- Membaca** : 1. Surat permohonan Saudara **Ligan Efendi,S.Pd,SD Kepala SD N.03 Tanjung** perihal permohonan Ijin Mendirikan Bangunan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Bungalow Gedung
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Setelah mempertimbangkan dari segi teknis dan non teknis, maka diberikan Ijin Mendirikan Bangunan kepada :
1. Nama : Ligan Efendi,S.Pd,SD Kepala SDN No.03 Tanjung
 2. Alamat Pemohon : Dusun Tanjung Sekadau Desa Tanjung Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau Kalimantan Barat
 3. Jenis Bangunan : Gedung Sekolah SD.No.03 Tanjung
 4. Fungsi Bangunan : Sarana Pendidikan
 5. Klasifikasi bangunan : Permanen
 6. Letak Bangunan : Jl.Tanjung Sekadau Desa Tanjung Kec. Sekadau Hilir Kab.Sekadau Kalimantan Barat
 7. Luas Bangunan : 284 M²
 8. Luas Tanah : 1.180 M²
 9. Status Tanah : Hak Pakai an.Pemerintah Kabupaten Sekadau Qq.SDN 03 Tanjung
 10. Keterangan : Bangunan Existing
- KEDUA** : Surat Ijin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku apabila :
1. Pemegang Ijin memindahtangankan Ijin tanpa persetujuan Bupati Sekadau;
 2. Bangunan yang bersangkutan sudah tidak ada atau tidak dapat dipakai lagi;
 3. Pemegang Ijin mengubah Peruntukan Bangunan, Luas Bangunan dan/atau meningkatkan Klasifikasi Bangunan tanpa persetujuan Bupati Sekadau;
 4. Terdapat pembatalan oleh pengadilan secara tetap terhadap sertifikat yang bersangkutan di kemudian hari;
- KETIGA** : Ijin Mendirikan Bangunan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada tanggal : 09 Juni 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sekadau**



Agustinus Agus SH
NIP. 196207211992031004



KETENTUAN

Pemegang Surat Ijin Mendirikan Bangunan ini harus mentaati ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Bangunan didirikan sesuai dengan Gambar Kontruksi yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sekadau .
2. Sebelum melakukan pembangunan khususnya bangunan yang berada di pinggir ruas jalan Nasional terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau atau petugas teknis yang ditunjuk guna menentukan patok bangunan maupun garis sempadan bangunan pada jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Segala petunjuk teknis dari tim teknis terhadap syarat-syarat teknis mendirikan bangunan harus dituruti dengan seksama.
4. Aliran air limbah harus disalurkan ke pembuangan terdekat dan kotoran disalurkan ke berfut sehingga tidak mencemari lingkungan.
5. Pemegang surat ijin ini harus menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, menyediakan sendiri serta menjaga/menciptakan keasrian lingkungan dengan menanam phon peneduh.
6. Mentaati segala ketentuan ketentuan seperti yang telah ditetapkan dalam gambar.
7. Bertanggung jawab terhadap ketahanan dan kekuatan konstruksi bangunan.
8. Bahwa semua kerusakan yang diakibatkan oleh kekuatan konstruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yang merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan
9. Membayar pajak-pajak yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Bersedia untuk memindahkan bangunan dan usaha apabila pemerintah membutuhkan lokasi untuk perkembangan kota yang sesuai dengan Rencana Penataan Tata Ruang Kota Sekadau ;
11. Surat Ijin Mendirikan Bangunan dibatalkan apabila :
 - a. Pemegang Surat Ijin tidak mentaati ketentuan yang telah di tetapkan pada poin 1 sampai 8 diatas.
 - b. Apabila Surat Ijin dinyatakan batal maka Bupati melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu menarik kembali Surat Ijin tersebut serta apabila dipandang perlu bangunan tersebut dapat dibongkar.
 - c. Kepada pemegang surat ijin yang dinyatakan tidak berlaku karena melanggar ketentuan, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memohon kembali Surat Ijin Mendirikan Bangunan.